

## ABSTRAK PERATURAN

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH - PEMBERIAN DUKUNGAN - BIAYA KONSTRUKSI  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 170/PMK.08/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1720)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2012 TENTANG PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pemberian dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai mekanisme pencairan dukungan kelayakan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267); Perpres RI No. 38 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 62); Permenkeu RI No. 250/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 662); Permenkeu RI No. 223/PMK.011/2012 (BN Tahun 2012 No. 1311); Permenkeu RI No. 193/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1775);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 yaitu terkait Pengguna Anggaran (PA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) (Pasal 21), ketentuan mengenai Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan (Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B), ketentuan mengenai pengujian administrasi tagihan dan ketersediaan DIPA BUN (Pasal 23), ketentuan pengujian SPP-LS (Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D dan Pasal 24E), dan mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 12-15.